

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PERKEBUNAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 39 2014

ABOUT

PLANTATIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

**PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;

c. bahwa penyelenggaraan perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perkebunan;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Considering: a. that earth, water, and natural resources contained in the territory of the Republic of Indonesia is a gift from God Almighty to be exploited and used for the greatest prosperity and welfare of the people of Indonesia, as mandated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

b. that plantations play an important role and has great potential in the development of the national economy in order to realize the prosperity and welfare of the people equitably;

c. that the implementation plantations stipulated in Law No. 18 of 2004 on Plantations are not in accordance with the dynamics and needs of the community, have not been able to provide optimal results, and have not been able to increase the added value of national plantation business, so it needs to be replaced;

d. that based on the considerations set forth in paragraphs a, b, and c, it is necessary to establish the Law of Plantation;

Given: Article 20, Article 20A paragraph (1), Article 21, and Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

With agreement between

HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG
PERKEBUNAN.

and

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA

DECIDE:

Assign: LAW ON PLANTATIONS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
2. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
3. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
4. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi.
5. Hak Ulayat adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.
6. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan Tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
7. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.
8. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Act referred to as:

1. Plantation is all natural resource management activities, human resources, production facilities, equipment and machinery, cultivation, harvesting, processing, and marketing related Plantations.
2. Plantations are crops or perennial plant species and management objectives set for the plantation business.
3. Plantation Business is business that produces goods and / or services Plantation.
4. Soil is the surface of the earth, either in the form of land and water enclosed within certain limits throughout the use and utilization directly related to the earth's surface, including the space above and in the body of the earth.
5. Land Rights is the authority of indigenous people to organize jointly utilization of land, territories, and natural resources that exist in the area of indigenous peoples in question is the source of life and livelihood.
6. Customary Law Society is a group of people who for generations living in certain geographical areas in the Republic of Indonesia because of ties to ancestral origin, a strong relationship with the land, territory, natural resources have traditional governance institutions and legal order customary in their traditional territory.
7. Land Land Plantation is a field that is used for plantation business.
8. Actors in The Plantation was planters and / or the company that manages the Plantation Plantation

Usaha Perkebunan.

9. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

10. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.

11. Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.

12. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.

13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan.

Business.

9. Planters are Indonesian citizens who do business with the scale plantations do not reach a certain scale.

10. Company Plantation is a business entity with legal status, established under Indonesian law and domiciled in Indonesia, which manages the plantation business with a certain scale.

11. Crops are all Plantations and its processing products consisting of major products, processed products to extend shelf life, by-products, and by-products.

12. Processing Crops is a series of activities carried out on the results of Plantations to meet the standards of product quality, prolong shelf life, reduce loss and / or damage to, and obtain optimal results to achieve higher added value.

13. The Central Government is the President of the Republic of Indonesia who holds the power of government of the Republic of Indonesia which is assisted by the Vice President and the Minister referred to in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.

14. Local Government is the head of the official elements of local government leading the implementation of government affairs under the authority of the autonomous region.

15. Every person is an individual or corporation, whether incorporated or unincorporated.

16. Minister is the minister who held government affairs in Plantation.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;

CHAPTER II

PRINCIPLES, OBJECTIVES, AND SCOPE OF SETTING

Article 2

Estates held by the principle:

- a. sovereignty;
- b. independence;

- | | |
|---|-------------------------------------|
| c. kebermanfaatan; | c. usefulness; |
| d. keberlanjutan | d. sustainability |
| e. keterpaduan; | e. integration; |
| f. kebersamaan; | f. togetherness; |
| g. keterbukaan; | g. openness; |
| h. efisiensi-berkeadilan; | h. efficiency-justice; |
| i. kearifan lokal; dan | i. local wisdom; and |
| j. kelestarian fungsi lingkungan hidup. | j. preservation of the environment. |

Pasal 3

Penyelenggaraan Perkebunan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. meningkatkan sumber devisa negara;
- c. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- d. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- e. meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
- f. memberikan pelindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
- g. mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan
- h. meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Pasal 4

Lingkup pengaturan Perkebunan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penggunaan lahan;
- c. perbenihan;
- d. budi daya Tanaman Perkebunan;
- e. Usaha Perkebunan;
- f. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;

Article 3

Implementation Plantation aims to:

- a. improve the welfare and prosperity of the people;
- b. increasing source of foreign exchange;
- c. provide employment and business opportunities;
- d. increase production, productivity, quality, value added, competitiveness, and market share;
- e. improve and meet the needs of consumer and industrial raw materials in the country;
- f. provide protection to the plantation business communities and society;
- g. manage and develop resources optimally Plantation, responsible, and sustainable; and
- h. increase the utilization of services Plantation.

Article 4

The scope of regulation Plantation include:

- a. planning;
- b. land use;
- c. Germination;
- d. Plantation Crops cultivation;
- e. Plantation Business;
- f. processing and marketing of Crops;

- g. penelitian dan pengembangan;
- h. sistem data dan informasi;
- i. pengembangan sumber daya manusia;
- j. pembiayaan Usaha Perkebunan;
- k. penanaman modal;
- l. pembinaan dan pengawasan; dan
- m. peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Perencanaan Perkebunan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan penyelenggaraan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Perencanaan Perkebunan terdiri atas perencanaan nasional, perencanaan provinsi, dan perencanaan kabupaten/kota.

(3) Perencanaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Pelaku Usaha Perkebunan dan peran serta masyarakat.

Pasal 6

(1) Perencanaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan:

- a. rencana pembangunan nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah;
- c. kesesuaian Tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk Usaha Perkebunan;
- d. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. kinerja pembangunan Perkebunan;
- f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. kondisi ekonomi dan sosial budaya;
- h. kondisi pasar dan tuntutan globalisasi; dan

- g. research and development;
- h. data and information systems;
- i. human resource development;
- j. Plantation Business financing;
- k. capital investment;
- l. guidance and supervision; and
- m. community participation.

CHAPTER III

PLANNING

Article 5

(1) Planning Plantation is intended to provide direction, guidance, and control equipment achieving the purpose of plantation referred to in Article 3.

(2) Planning Plantation consists of national planning, provincial planning, and planning districts / cities.

(3) Planning Plantation referred to in paragraph (2) shall be conducted by the Central Government and Local Government in accordance with its authority by involving the business communities of Plantation and community participation.

Article 6

(1) Planning Plantation referred to in Article 5 is done by:

- a. national development plans;
- b. regional spatial planning;
- c. Soil and climate suitability and availability of land for plantation business;
- d. carrying capacity and environmental capacity;
- e. Plantation development performance;
- f. development of science and technology;
- g. economic and socio-cultural conditions;
- h. market conditions and the demands of globalization; and

i. aspirasi daerah dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negara.

(2) Perencanaan Perkebunan mencakup:

- a. wilayah;
- b. Tanaman Perkebunan;
- c. sumber daya manusia;
- d. kelembagaan;
- e. kawasan Perkebunan;
- f. keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir;
- g. sarana dan prasarana;
- h. pembiayaan;
- i. penanaman modal; dan
- j. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 7

(1) Perencanaan Perkebunan merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral.

(2) Perencanaan Perkebunan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Perencanaan Perkebunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional serta kebutuhan dan usulan provinsi.

(2) Perencanaan Perkebunan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional dan provinsi serta kebutuhan dan usulan kabupaten/kota.

(3) Perencanaan Perkebunan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan rencana

i. regional aspirations while upholding the integrity of the nation and the state.

(2) Planning Plantation include:

- a. region;
- b. Plantations;
- c. human resources;
- d. institutional;
- e. Plantation area;
- f. linkages and integration of upstream and downstream;
- g. facilities and infrastructure;
- h. financing;
- i. capital investment; and
- j. research and development of science and technology.

Article 7

(1) Planning Plantation is an integral part of national development planning, regional planning and sectoral development planning.

(2) Planning Plantation is set in the long-term development plan, the medium-term development plans and annual plans at the national, provincial, and district / city in accordance with the provisions of the legislation.

Article 8

(1) Planning a national plantation referred to in Article 5 paragraph (2) shall be conducted with due regard to national development plans and provincial needs and proposals.

(2) Planning Plantation provinces referred to in Article 5 paragraph (2) shall be conducted with due regard to national and provincial development plans and needs and the proposed district / city.

(3) Planning Plantation districts / cities as referred to in Article 5 paragraph (2) shall be conducted with due regard to the development plan of the provincial

pembangunan provinsi dan kabupaten/kota.

and district / city.

Pasal 9

(1) Perencanaan Perkebunan diwujudkan dalam bentuk rencana Perkebunan.

(2) Rencana Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. rencana Perkebunan nasional disusun oleh Menteri;

b. rencana Perkebunan provinsi disusun oleh gubernur; dan

c. rencana Perkebunan kabupaten/kota disusun oleh bupati/wali kota.

Article 9

(1) Planning Plantation Plantation realized in the form of a plan.

(2) Plans Plantation referred to in paragraph (1) shall consist of:

a. Plantation national plan drawn up by the Minister;

b. Plantations plans drawn up by the provincial governor; and

c. Plantations plans districts / cities compiled by the regent / mayor.

Pasal 10

(1) Rencana Perkebunan nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perkebunan provinsi.

(2) Rencana Perkebunan provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perkebunan kabupaten/kota.

(3) Rencana Perkebunan nasional, rencana Perkebunan provinsi, dan rencana Perkebunan kabupaten/kota menjadi pedoman bagi Pelaku Usaha Perkebunan dalam pengembangan Perkebunan.

Article 10

(1) Plan for National Plantation serve as guidelines for planning the provincial Estates.

(2) Plan the provincial Estates serve as guidelines for planning Plantation district / city.

(3) Plan for National Plantation, Plantation provincial plan, and plan Plantation district / city as a guide for business communities Plantation in Plantation development.

BAB IV

PENGGUNAAN LAHAN

Pasal 11

(1) Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terjadi perubahan status kawasan hutan negara atau Tanah terlantar, Pemerintah Pusat dapat mengalihkan status alas hak kepada Pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CHAPTER IV

LAND USE

Article 11

(1) Business communities Plantation can be given rights to land for plantation business in accordance with the provisions of the legislation.

(2) In the event of any change in the status of state forest land or Wastelands, the Central Government may transfer rights to the planters base status in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 12

(1) Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat

Article 12

(1) In the case of land required for the Plantation Business Land Land Rights Indigenous Peoples,

Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.

(2) Musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Pemerintah Pusat menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan.

(2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:

- a. jenis tanaman;
- b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat;
- c. modal;
- d. kapasitas pabrik;
- e. tingkat kepadatan penduduk;
- f. pola pengembangan usaha;
- g. kondisi geografis;
- h. perkembangan teknologi; dan
- i. pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

Perusahaan Perkebunan dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

business communities Plantation should be consulted with Indigenous Peoples Land Rights holders to obtain agreement on the delivery of land and compensation.

(2) Meeting with Indigenous Peoples Land Rights holders referred to in paragraph (1) shall be implemented in accordance with the provisions of the legislation.

Article 13

Customary Communities as referred to in Article 12 paragraph (1) shall be determined in accordance with the provisions of the legislation.

Article 14

(1) The Central Government sets broad limits the maximum and minimum area of land use for the Plantation Business.

(2) Determination of broad limits referred to in paragraph (1) shall take into consideration:

- a. types of plants;
- b. the availability of suitable land in agro-climate;
- c. capital;
- d. the capacity of the plant;
- e. population density;
- f. the pattern of business development;
- g. geographical conditions;
- h. technological developments; and
- i. land use based on the function of the space in accordance with the provisions of the legislation in the field of spatial planning.

(3) Further provisions on the establishment of broad limits stipulated in Government Regulation.

Article 15

Plantation companies are prohibited from transferring land rights plantation business which resulted in the business unit that is less than the minimum area referred to in Article 14.

Article 16

(1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan:

- a. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan
- b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan.

(2) Jika Lahan Perkebunan tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tanah Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

(2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 18

(1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. denda;
- b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau
- c. pencabutan izin Usaha Perkebunan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(1) The Company shall endeavor Land Plantation Plantation:

- a. no later than three (3) years after granting the status of land rights, the Company shall endeavor Plantation Plantation Land at least 30% (thirty percent) of the area of land rights; and
- b. no later than 6 (six) years after granting the status of land rights, the Company shall seek the whole vast plantation land rights which technically can be planted Plantations.

(2) If the land is not cultivated plantation in accordance with the provisions referred to in paragraph (1), a field that has not been cultivated plantation land was taken over by the state in accordance with the provisions of the legislation.

Article 17

(1) The competent authorities are prohibited from issuing permits plantation business in Land Land Rights of Indigenous Peoples.

(2) The provisions of prohibition referred to in paragraph (1) shall be exempted in the case have reached an agreement between Indigenous Peoples and business communities Plantation on Soil and return delivery as referred to in Article 12 paragraph (1).

Article 18

(1) Plantation Company in violation of the provisions referred to in Article 15 and Article 16, subject to administrative sanctions.

(2) The administrative sanctions referred to in paragraph (1) in the form:

- a. fines;
- b. temporary suspension of business activities; and / or
- c. Plantation Business license revocation.

(3) Further provisions on the type, the amount of fines, and procedures for the imposition of administrative sanctions referred to in paragraph (1) and paragraph (2) Government Regulation.

BAB V

PERBENIHAN

Pasal 19

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi, memperkaya, memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan terhadap sumber daya genetik Tanaman Perkebunan.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dan/atau masyarakat.

(3) Data dokumentasi sumber daya genetik Tanaman Perkebunan terbuka bagi Pelaku Usaha Perkebunan dan/atau masyarakat untuk dimanfaatkan dan dikembangkan.

(4) Keterbukaan data dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Pemanfaatan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara berkelanjutan.

(2) Menteri menetapkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dengan mempertimbangkan sifat, jumlah, dan sebarannya.

(3) Pemanfaatan sumber daya genetik yang terancam punah dilakukan dengan izin Menteri.

Pasal 22

(1) Pemerintah Pusat memfasilitasi pengayaan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan melalui berbagai metode dan introduksi.

(2) Pemerintah Pusat memberikan kemudahan perizinan dan penggunaan fasilitas penelitian milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai

CHAPTER V

CENTRE

Article 19

Central Government and Local Government in accordance with the authority is obliged to protect, enrich, exploit, develop, and preserve genetic resources Plantations in accordance with the provisions of legislation.

Article 20

(1) The Central Government and Local Government in accordance with the authority to conduct an inventory, registration, documentation, and maintenance of genetic resources Plantations.

(2) The Central Government and Local Government in accordance with the authority referred to in paragraph (1) may cooperate with business communities Plantation and / or community.

(3) Data documentation of genetic resources Plantation Crops Plantation is open for business communities and / or communities to be used and developed.

(4) Disclosure of data documentation referred to in paragraph (3) does not include those exempted under the provisions of the legislation.

Article 21

(1) The utilization of genetic resources Plantations referred to in Article 19 is done in a sustainable manner.

(2) The Minister shall determine Plantation Crop genetic resources are endangered by considering the nature, amount, and distribution.

(3) Utilization of genetic resources are endangered done with the permission of the Minister.

Article 22

(1) The Central Government to facilitate the enrichment of Plantation Crop genetic resources through a variety of methods and introduction.

(2) The Central Government provides ease of licensing and use of research facilities belonging to the Central Government or Local Government in

dengan kewenangannya untuk pengayaan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan.

accordance with the authority for the enrichment of genetic resources Plantations.

Pasal 23

(1) Setiap Orang dilarang mengeluarkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya genetik Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Article 23

(1) Every person prohibited from issuing Plantation Crop genetic resources are endangered and / or which may harm the national interest of the territory of the Republic of Indonesia.

(2) Further provisions on Plantation Crop genetic resources referred to in paragraph (1) is regulated by the Minister.

Pasal 24

(1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis benih Tanaman Perkebunan yang pengeluaran dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan izin.

(2) Pengeluaran benih dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mendapatkan izin Menteri.

(3) Pemasukan benih dari luar negeri harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Article 24

(1) The Central Government specifies the type of seed that expenditure of Plantation Crops and / or imported into the territory of the Republic of Indonesia require permission.

(2) Expenditures from the seed and / or imported into the territory of the Republic of Indonesia must obtain permission of the Minister.

(3) The importation of seed from abroad must meet quality standards or minimum technical requirements.

(4) Further provisions on quality standards or minimum technical requirements referred to in paragraph (3) Government Regulation.

Pasal 25

Introduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan pelarangan pengeluaran sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 25

Introductions referred to in Article 22 and the prohibition expenditure Plantation Crop genetic resources are endangered and / or which may harm the national interest of the Unitary Republic of Indonesia as referred to in Article 23 is done in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 26

Perolehan benih bermutu untuk pengembangan budidaya Tanaman Perkebunan dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari luar negeri.

Article 26

Acquisition of quality seeds for cultivation Plantations development activities carried out through the discovery of improved varieties and / or introduced from abroad.

Pasal 27

- (1) Penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
- (2) Pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik dalam rangka pemuliaan tanaman dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Kegiatan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum berdasarkan izin Menteri.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pelestarian sumber daya genetik bersama masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pencarian, pengumpulan, dan pelestarian sumber daya genetik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Introduksi dari luar negeri dilakukan dalam bentuk benih atau materi induk untuk pemuliaan tanaman.
- (2) Introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, atau Pelaku Usaha Perkebunan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai introduksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, atau Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul.

Pasal 30

- (1) Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilepas oleh Pemerintah Pusat atau diluncurkan oleh pemilik varietas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan atau peluncuran diatur dengan Peraturan Menteri.

Article 27

- (1) The discovery of high yielding varieties conducted through plant breeding.
- (2) Search and collection of genetic resources in the context of plant breeding is done by the Central Government.
- (3) The search and collection of genetic resources referred to in paragraph (2) can be carried out by a natural person or legal entity by consent of the Minister.
- (4) The Central Government and Local Government in accordance with its authority preservation of genetic resources with the community.
- (5) The procedure of search, collection, and preservation of genetic resources shall be further regulated in Government Regulation.

Article 28

- (1) Introduction of overseas done in the form of seeds or stem material for plant breeding.
- (2) Introductions referred to in paragraph (1) shall be conducted by the Central Government, Local Government in accordance with its authority, or business communities Plantation.
- (3) Further provisions concerning the introduction of Government Regulation.

Article 29

Central Government, Local Government in accordance with its authority, or the plantation business communities can do to find a plant breeding improved varieties.

Article 30

- (1) Varieties breeding or introduced from abroad prior to distribution must first be removed by the Central Government or launched by the owner of the variety.
- (2) Further provisions on the requirements and procedures for the release or launch governed by Regulation.

Pasal 31

- (1) Varietas yang telah dilepas atau diluncurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat diproduksi dan diedarkan.
- (2) Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diedarkan harus dilakukan sertifikasi dan diberi label.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi, sertifikasi, pelabelan, dan peredaran diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

BUDI DAYA TANAMAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Pembukaan dan Pengolahan Lahan

Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap Orang yang menggunakan media tumbuh Tanaman Perkebunan untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pelindungan Tanaman Perkebunan

Pasal 33

- (1) Pelindungan Tanaman Perkebunan dilakukan melalui pemantauan, pengamatan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Pelaksanaan pelindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha Perkebunan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dan Pemerintah Pusat.

Article 31

- (1) The varieties that have been released or released as referred to in Article 30 paragraph (1) may be produced and circulated.
- (2) The varieties referred to in paragraph (1) prior to distribution must be certified and labeled.
- (3) Further provisions on the production, certification, labeling, and distribution is regulated by the Minister.

CHAPTER VI

MIND POWER PLANT PLANTATION

Part One

Opening and Land Management

Article 32

- (1) Every person who opens and cultivate land in a certain area for cultivation purposes Plantations shall follow the procedures that can prevent damage to the environment.
- (2) Every person who uses the media to grow plants for the purpose of cultivation Plantation Plantation Crops must follow the procedures that can prevent environmental pollution.
- (3) The procedure of preventing environmental damage and pollution of the environment in Government Regulations.

Part Two

Plantation Crop Protection

Article 33

- (1) Protection Plantations done through monitoring, surveillance, and control of plant pests.
- (2) Implementation of Plantation Crop protection referred to in paragraph (1) the responsibility of the business communities of Plantation, Local Government in accordance with its authority, and the Central Government.

Pasal 34

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki atau menguasai Tanaman Perkebunan harus melaporkan adanya serangan organisme pengganggu tumbuhan pada tanamannya kepada pejabat yang berwenang dan yang bersangkutan harus mengendalikannya.

Pasal 35

(1) Dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki standar minimum sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu Tanaman Perkebunan.

(2) Ketentuan mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Article 34

Every business communities who own or control Plantation Crops must report any plant pests attack the plant to the competent authority concerned and should control it.

Pasal 36

Pelindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan melalui kegiatan:

a. pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan ke dalam dan tersebarinya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

b. eradikasi organisme pengganggu tumbuhan.

Article 36

Plantation Crop Protection as referred to in Article 33 is carried out through the following activities:

a. prevention of entry of plant pests into and spread from one area to another within the territory of the Republic of Indonesia in accordance with the provisions of the legislation; and / or

b. eradication of plant pests.

Pasal 37

(1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan atau memerintahkan dilakukannya eradikasi terhadap tanaman dan/atau benda lain yang menyebabkan tersebarinya organisme pengganggu tumbuhan.

(2) Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila organisme pengganggu tumbuhan tersebut dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas.

Article 37

(1) The Central Government or Local Government in accordance with the authority to make or ordering the eradication of the plant and / or other objects that cause the spread of plant pests.

(2) eradication as referred to in paragraph (1) shall be implemented when plant pests are considered very dangerous and threatening the safety of the plant is widespread.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 diatur dengan

Article 38

Further provisions on the protection of Plantation Crops referred to in Article 33 through Article 37 is regulated by the Minister.

Peraturan Menteri.

BAB VII

USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Pelaku Usaha Perkebunan

Pasal 39

(1) Usaha Perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing

(2) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. badan hukum asing; atau
- b. perseorangan warga negara asing.

(3) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan Usaha Perkebunan harus bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 40

(1) Pengalihan kepemilikan Perusahaan Perkebunan kepada penanam modal asing dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Menteri.

(2) Menteri dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kepentingan nasional.

Bagian Kedua

Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan

Pasal 41

(1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas usaha budi daya Tanaman Perkebunan, usaha Pengolahan Hasil Perkebunan, dan usaha jasa Perkebunan.

(2) Usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi.

(3) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

CHAPTER VII

BUSINESS ESTATES

Part One

Business Actors Plantation

Article 39

(1) in The Plantation can be done in the entire territory of the Republic of Indonesia by the business communities Plantation domestic or foreign investors

(2) Foreign investors as referred to in paragraph (1) shall consist of:

- a. foreign legal entities; or
- b. foreign individuals.

(3) Foreign investors as referred to in paragraph (2) the conduct plantation business must cooperate with the business communities in the country by establishing plantations Indonesian legal entity.

Article 40

(1) The transfer of ownership of Plantation Company to foreign investors can be done after obtaining the approval of the Minister.

(2) The Minister in giving the consent referred to in paragraph (1) shall be based on national interests.

Part Two

Type and Business Licensing Plantation

Article 41

(1) Business Type Plantation consists of cultivation effort, Plantation Crops Processing business, and business services Plantation.

(2) Business Plantation Crop cultivation referred to in paragraph (1) is a series of activities pratanam, planting, crop maintenance, harvesting, and sorting.

(3) Business Processing Crops referred to in paragraph (1) is an activity which is the main raw

kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya Hasil Perkebunan untuk memperoleh nilai tambah.

(4) Usaha jasa Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budi daya tanaman dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.

Pasal 42

Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan.

Pasal 43

Kegiatan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dapat didirikan pada wilayah Perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan izin Usaha Perkebunan.

Pasal 44

(1) Usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan unit pengolahan hasil Tanaman Perkebunan dan/atau budi daya ternak.

(2) Usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat dilaksanakan diversifikasi berupa agrowisata dan/atau usaha lainnya.

(3) Integrasi usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan budi daya ternak dan diversifikasi usaha harus mengutamakan Tanaman Perkebunan sebagai usaha pokok.

(4) Ketentuan mengenai pelaksanaan integrasi dan diversifikasi usaha diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 45

(1) Untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan:

a. izin lingkungan;

material processing Crops to gain added value.

(4) Business services Plantation referred to in paragraph (1) is to support the business activities of cultivation and / or business Processing Crops.

Article 42

The business activities of cultivation Plantations and / or business Processing Crops referred to in Article 41 paragraph (1) may only be made by the Company Plantation once it had obtained rights to land and / or license Plantation Business.

Article 43

Processing of business activities can be established in the region Plantation Plantation nongovernmental no effort Processing Crops after acquiring the land and plantation business permit.

Article 44

(1) Business Plantation Crop cultivation as referred to in Article 41 paragraph (1) may be implemented in an integrated manner with the processing unit Plantations and / or livestock farming.

(2) Business Plantation Crop cultivation as referred to in Article 41 paragraph (1) may be implemented in the form of agro-tourism diversification and / or other businesses.

(3) Integration efforts Plantation Crops cultivation with livestock farming and diversification should prioritize Plantations as a primary business.

(4) Provisions concerning the integration and diversification regulated by the Regulation.

Article 45

(1) To obtain permission plantation business as referred to in Article 42 must meet the following requirements:

a. environmental permits;

- b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - c. kesesuaian dengan rencana Perkebunan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. usaha budi daya Perkebunan harus mempunyai sarana, prasarana, sistem, dan sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; dan
 - b. usaha Pengolahan Hasil Perkebunan harus memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.

Pasal 46

Jenis Tanaman Perkebunan pada usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 47

(1) Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan.

(2) Izin Usaha Perkebunan diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis tanaman;
- b. kesesuaian Tanah dan agroklimat;
- c. teknologi;
- d. tenaga kerja; dan
- e. modal.

Pasal 48

(1) Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan oleh:

- a. gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan
- b. bupati/wali kota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota.

(2) Dalam hal lahan Usaha Perkebunan berada pada

- b. conformity with the regional spatial plan; and
 - c. conformity with the plan Plantation.
- (2) In addition to the requirements referred to in paragraph (1):
- a. Plantation cultivation businesses should have the means, infrastructure, systems, and means of controlling plant pests; and
 - b. business Processing Crops must meet at least 20% (twenty percent) of the total raw materials needed comes from plantations that they manage.

Article 46

Type Plantations in Plantation Crop cultivation business as referred to in Article 41 paragraph (1) shall be determined by the Minister.

Article 47

(1) Plantation companies doing business with the cultivation area Plantations certain scale and / or business Processing Crops with certain plant capacity is required to have a permit Plantation Business.

(2) Plantation Business License granted by considering:

- a. types of plants;
- b. Land and agro-climatic suitability;
- c. technology;
- d. workforce; and
- e. capital.

Article 48

(1) Business License Plantation referred to in Article 47 paragraph (1) is given by:

- a. governor for areas that cross county / city; and
 - b. regent / mayor for the area in a county / city.
- (2) In the case of land in The Plantation is located on

wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh Menteri.

(3) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat izin Usaha Perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Laporan perkembangan usaha secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Menteri.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin Usaha Perkebunan, luasan lahan tertentu untuk usaha budi daya Tanaman Perkebunan, dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 50

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin Usaha Perkebunan dilarang:

- a. menerbitkan izin yang tidak sesuai peruntukan; dan/atau
- b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Usaha Perkebunan

Pasal 51

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Perkebunan.

(2) Pemberdayaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat.

(3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Perkebunan;

the inter-provincial region, permission granted by the Minister.

(3) The Company has received permission Plantation Plantation Business shall submit periodic reports on the development efforts of at least 1 (one) years to the licensor as referred to in paragraph (1) and paragraph (2).

(4) Reports of business development at regular intervals as referred to in paragraph (3) was also submitted to the Minister.

Article 49

Further provisions on the requirements and procedures of licensing in The Plantation, a certain land area for cultivation efforts Plantations, and certain plant capacity for processing effort Crops referred to in Article 41 through Article 48 stipulated in Government Regulation.

Article 50

Ministers, governors and regents / mayors are responsible for issuing licenses Plantation Business prohibited:

- a. issuing permits that do not fit the designation; and / or
- b. issued a permit that does not comply with the terms and provisions of legislation.

Part Three

Plantation Business Empowerment

Article 51

(1) The Central Government and Local Government in accordance with the authority is obliged to organize the empowerment of Plantation.

(2) Empowerment of plantation referred to in paragraph (1) can be done by involving the community.

(3) empowerment as referred to in paragraph (1) shall include:

- a. education and training of human resources Plantation;

- b. memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;
 - c. menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan ekspor Hasil Perkebunan;
 - e. mengutamakan Hasil Perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri;
 - f. mengatur pemasukan dan pengeluaran Hasil Perkebunan;
 - g. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi;
 - h. memfasilitasi akses penyebaran informasi dan penggunaan benih unggul;
 - i. memfasilitasi penguatan kelembagaan Pekebun; dan/atau
 - j. memfasilitasi jaringan kemitraan antar Pelaku Usaha Perkebunan.
- b. facilitate financing sources / capital;
 - c. avoid the imposition of costs that are not in accordance with the laws and regulations;
 - d. facilitate the export of Crops;
 - e. Crops priority to meet the needs of domestic consumption and industrial raw materials;
 - f. income and expenses set Crops;
 - g. facilitate the accessibility of science and technology and information;
 - h. facilitating access to information dissemination and use of improved seed;
 - i. Planters facilitate institutional strengthening; and / or
 - j. facilitate networking among business actors partnership Plantation.

Pasal 52

Pemerintah Pusat memfasilitasi terbentuknya dewan komoditas yang berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan komoditas Perkebunan strategis tertentu bagi seluruh pemangku kepentingan Perkebunan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong terbentuknya kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pemberdayaan petani.

Pasal 54

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pemberdayaan Pekebun, kelompok Pekebun, koperasi, serta asosiasi Pekebun untuk mengembangkan Usaha Perkebunan.

Article 52

Central Government to facilitate the formation of a commodity board that serves as a forum for the development of certain strategic plantation commodities for all stakeholders Plantation.

Article 53

- (1) The Central Government and Local Government in accordance with the authority is obliged to encourage the formation of institutional business communities Plantation.
- (2) Institutional referred to in paragraph (1) shall be implemented in accordance with the provisions of the legislation in the field of protection and empowerment of farmers.

Article 54

Central Government and Local Government in accordance with the authority is obliged to facilitate the empowerment of Planters, Planters groups, cooperatives, as well as planters associations to develop plantation business.

Pasal 55

Setiap Orang secara tidak sah dilarang:

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.

Pasal 56

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
- (2) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan lahan tanpa membakar diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Kemitraan Usaha Perkebunan

Pasal 57

(1) Untuk pemberdayaan Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan.

(2) Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pola kerja sama:

- a. penyediaan sarana produksi;
- b. produksi;
- c. pengolahan dan pemasaran;
- d. kepemilikan saham; dan

Article 55

Each person unlawfully prohibited:

- a. work, use, occupy, and / or control of plantation land;
- b. work, use, occupy, and / or control of public land or land Land Rights Indigenous Peoples for the purpose of Plantation Business;
- c. logging plantation crops in the region; or
- d. harvest and / or picking up Crops.

Article 56

- (1) Every business communities Plantation allowed to open and / or cultivate land by burning.
- (2) Every business communities Plantation obliged to have systems, facilities, and infrastructure fire control land and gardens.
- (3) Further provisions on open land without burning is regulated by the Minister.

Part Four

Plantation Business Partnership

Article 57

(1) For the empowerment of Plantation, Plantation Company Plantation Business partnerships in a mutually beneficial, respectful, mutually responsible, and mutually reinforcing and interdependent with Planters, employees, and communities around the plantation.

(2) Partnership plantation business as referred to in paragraph (1) may be the same pattern:

- a. provision of means of production;
- b. production;
- c. processing and marketing;
- d. ownership; and

e. jasa pendukung lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 58

(1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.

(2) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.

(4) Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 60

(1) Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. denda;

b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau

c. pencabutan izin Usaha Perkebunan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran

e. other support services.

(3) Further provisions on the plantation business partnerships as referred to in paragraph (2) Government Regulation.

Article 58

(1) Plantation companies have business licenses or permits Plantation Business for cultivation shall facilitate the development of community gardens around the low of 20% (twenty percent) of the total area of plantations managed by plantation companies.

(2) Facilitate the development of community gardens as referred to in paragraph (1) can be done through credit pattern, profit sharing, or any other agreed form of funding in accordance with the provisions of the legislation.

(3) The obligation to facilitate the development of plantation referred to in paragraph (1) shall be implemented in a period of at least three (3) years from the right to cultivate given.

(4) To facilitate the development of community gardens as referred to in paragraph (1) shall be reported to the Central Government and Local Government in accordance with its authority.

Article 59

Further provisions regarding the facilitation of the development of community gardens as referred to in Article 58 stipulated in Government Regulation.

Article 60

(1) Plantation Company in violation of the provisions referred to in Article 58 subject to administrative sanctions.

(2) The administrative sanctions referred to in paragraph (1) in the form:

a. fines;

b. temporary termination of Plantation Business activities; and / or

c. Plantation Business license revocation.

(3) Further provisions on the type, the amount of

denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

fines, and procedures for the imposition of sanctions referred to in paragraph (2) Government Regulation.

Bagian Kelima

Kawasan Pengembangan Perkebunan

Pasal 61

(1) Pengembangan Perkebunan dilakukan secara terpadu dengan pendekatan kawasan pengembangan Perkebunan.

(2) Kawasan pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi antara lokasi budi daya Perkebunan, Pengolahan Hasil Perkebunan, pemasaran, serta penelitian dan pengembangan sumber daya manusia.

(3) Kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terhubung secara fungsional yang membentuk kawasan pengembangan Perkebunan kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Part Five

Plantation Development Zone

Article 61

(1) Estate Development be integrated with the regional approach to the development of plantations.

(2) Regions plantation development as referred to in paragraph (1) is integrated between the location of cultivation Plantation, Plantation Products Processing, marketing, and research and development of human resources.

(3) Areas of development referred to in paragraph (2) must be connected functionally forming region plantation development district / municipal, provincial, and national levels.

(4) Further provisions on the area of plantation development as referred to in paragraph (1) Government Regulation.

Bagian Keenam

Pengembangan Perkebunan Berkelanjutan

Pasal 62

(1) Pengembangan Perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek:

- a. ekonomi;
- b. sosial budaya; dan
- c. ekologi.

(2) Pengembangan Perkebunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip dan kriteria pembangunan Perkebunan berkelanjutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Perkebunan berkelanjutan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Part Six

Sustainable Plantation Development

Article 62

(1) Estate Development held on an ongoing basis with consideration:

- a. economics;
- b. social and cultural; and
- c. ecology.

(2) Development of sustainable plantation referred to in paragraph (1) shall meet the principles and criteria for sustainable plantation development.

(3) Further provisions on sustainable plantation development in Government Regulations.

Bagian Ketujuh	Part Seven
Pelindungan Wilayah Geografis yang Memproduksi Hasil Perkebunan Spesifik	Protection Geographic Region Producing Specific Crops
Pasal 63	Article 63
(1) Pemerintah Pusat melindungi kelestarian wilayah geografis yang memproduksi Hasil Perkebunan yang bersifat spesifik.	(1) The Central Government to protect the sustainability of the geographical area that produces results that are specific Plantation.
(2) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang mengalihfungsikan Lahan Perkebunan di dalam wilayah geografis yang memproduksi Hasil Perkebunan yang bersifat spesifik.	(2) Every business communities Plantation Land mengalihfungsikan prohibited in the geographical area that produces results that are specific Plantation.
Pasal 64	Article 64
(1) Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dikenai sanksi administratif.	(1) Business communities Plantation who violates the provisions referred to in Article 63 paragraph (2) subject to administrative sanctions.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:	(2) The administrative sanctions referred to in paragraph (1) in the form:
a. denda;	a. fines;
b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau	b. temporary termination of Plantation Business activities; and / or
c. pencabutan izin Usaha Perkebunan.	c. Plantation Business license revocation.
Pasal 65	Article 65
Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) wajib mengembalikan fungsi Lahan Perkebunan dalam wilayah geografis.	In addition to administrative sanction as referred to in Article 64, of Plantation Business Actors who violate the provisions referred to in Article 63 paragraph (2) shall restore the function of plantation land in the geographic area.
Pasal 66	Article 66
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan wilayah geografis yang memproduksi Hasil Perkebunan yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Further provisions on the protection of geographical area that produces results that are specific plantation referred to in Article 63 is regulated by the Government.
Bagian Kedelapan	Part Eight
Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	Environment Preservation Function
Pasal 67	Article 67
(1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.	(1) Every business communities Plantation required to maintain the preservation of the environment.

(2) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan harus:

a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;

b. memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan

c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.

(4) Setiap Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak permohonan izin usahanya.

Pasal 68

Setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3), Pelaku Usaha Perkebunan wajib menerapkan:

a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;

b. analisis risiko lingkungan hidup; dan

c. pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 69

(1) Setiap Perusahaan Perkebunan wajib membangun sarana dan prasarana di dalam kawasan Perkebunan.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

(3) Ketentuan mengenai sarana dan prasarana di dalam kawasan Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(2) The obligation to preserve the function of the environment referred to in paragraph (1) shall be conducted in accordance with the provisions of the legislation.

(3) To maintain the preservation of the environment referred to in paragraph (1), before obtaining permission in The Plantation, Plantation Company must:

a. make an analysis of environmental impacts or environmental management efforts and the efforts of environmental monitoring;

b. has analysis and risk management for the use of genetically modified; and

c. make a statement ability to provide facilities, infrastructure, and emergency response systems are adequate to cope with fires.

(4) Each plantation companies which do not meet the requirements referred to in paragraph (3) denied his business license application.

Article 68

After obtaining a business license plantation referred to in Article 67 paragraph (3), business communities Plantation shall apply:

a. environmental impact assessment or environmental management efforts and the efforts of environmental monitoring;

b. environmental risk analysis; and

c. environmental monitoring.

Article 69

(1) Every Plantation Company shall establish facilities and infrastructure in the plantation area.

(2) Facilities and infrastructure referred to in paragraph (1) shall meet the approval of the Central Government.

(3) The provisions regarding the facilities and infrastructure in the plantation area in Government Regulations.

Pasal 70

(1) Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. denda;
- b. pemberhentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau
- c. pencabutan izin usaha perkebunan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Article 70

(1) Each plantation companies who violate the provisions referred to in Article 69 shall be subject to administrative sanctions.

(2) The administrative sanctions referred to in paragraph (1) in the form:

- a. fines;
- b. temporary termination of Plantation Business activities; and / or
- c. plantation business license revocation.

(3) Further provisions on the type, the amount of fines, and procedures for the imposition of sanctions referred to in paragraph (1) Government Regulation.

Bagian Kesembilan

Harga Komoditas Perkebunan

Pasal 71

(1) Pemerintah Pusat berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas Perkebunan yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perkebunan.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. penetapan harga untuk komoditas Perkebunan tertentu;
- b. penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif;
- c. pengaturan kelancaran distribusi Hasil Perkebunan; dan/atau
- d. penyebarluasan informasi perkembangan harga komoditas Perkebunan.

(3) Ketentuan mengenai kewajiban menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Part Nine

Commodity Price Plantation

Article 71

(1) The Central Government is obliged to create conditions that produce favorable commodity prices for Actors Plantation Plantation Business.

(2) The obligation referred to in paragraph (1) is done by:

- a. Plantation pricing for certain commodities;
- b. determination of tax policy and / or tariffs;
- c. Crops smooth distribution arrangements; and / or
- d. information dissemination plantation commodity prices.

(3) The provisions concerning the obligation to create conditions referred to in paragraph (1) shall be implemented in accordance with the provisions of the legislation.

BAB VIII

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

CHAPTER VIII

PROCESSING AND MARKETING OF PLANTATION

Part One

Pengolahan Hasil Perkebunan

Pasal 72

- (1) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah.
- (2) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan melalui kegiatan panen dan pascapanen yang baik.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan panen dan pascapanen Perkebunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kegiatan panen dan pascapanen yang baik diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan di dalam kawasan pengembangan Perkebunan secara terpadu dengan usaha budi daya Tanaman Perkebunan.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan dan keterpaduan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan usaha budi daya Tanaman Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 74

- (1) Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah unit pengolahannya beroperasi.
- (2) Ketentuan mengenai jenis Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 75

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Processing Crops

Article 72

- (1) Business Processing Crops performed to obtain added value.
- (2) Business Processing Crops done through harvest and post-harvest activities are good.
- (3) The Central Government and Local Government in accordance with the authority to provide guidance in the development of harvest and postharvest Plantation.
- (4) Further provisions on the procedure for harvesting and post-harvest activities are well regulated by the Regulation of the Minister.

Article 73

- (1) The Central Government and Local Government in accordance with the authority to provide guidance in the development of business Processing Crops.
- (2) Business Processing Crops done in the area of plantation development in an integrated manner with the business Plantation Crop cultivation.
- (3) The provisions concerning the development and integration efforts with business Processing Crops Plantation Crop cultivation in Government Regulations.

Article 74

- (1) Each unit Processing Crops import certain raw materials required to build a garden in a period of at least three (3) years after the processing unit operates.
- (2) The provisions concerning certain types of Processing Crops referred to in paragraph (1) is regulated by the Government.

Article 75

- (1) Every business communities Plantation in violation of the provisions referred to in Article 74 paragraph (1) shall be subjected to administrative sanctions.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- denda;
 - pemberhentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran hasil usaha industri;
 - ganti rugi; dan/atau
 - pencabutan izin usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- (2) The administrative sanctions referred to in paragraph (1) in the form:
- fines;
 - a suspension of activities, production, and / or distribution of the results of industrial enterprises;
 - compensation; and / or
 - revocation of business licenses.

(3) Further provisions on the type, the amount of fines, and procedures for the imposition of sanctions referred to in paragraph (1) Government Regulation.

Bagian Kedua

Pemasaran Hasil Perkebunan

Pasal 76

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kerja sama antara Pelaku Usaha Perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, dewan komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelenggarakan informasi pasar, promosi, dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas Perkebunan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Part Two

Marketing Crops

Article 76

(1) The Central Government and Local Government in accordance with the authority to facilitate cooperation between the business communities of Plantation, marketing associations, commodity associations, commodity boards, other institutions, and / or community.

(2) The cooperation referred to in paragraph (1) is done by conducting market information, promotion, and develop marketing centers plantation commodities, both at home and abroad.

Pasal 77

Setiap Orang dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran Hasil Perkebunan dilarang:

- memalsukan mutu dan/atau kemasan Hasil Perkebunan;
- menggunakan bahan penolong dan/atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/atau
- mencampur Hasil Perkebunan dengan benda atau bahan lain;

yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Article 77

Everyone in doing the processing, distribution, and / or marketing is prohibited Crops:

- falsifying the quality and / or packaging Crops;
- using auxiliary materials and / or additional materials for processing; and / or
- Crops mix with objects or other materials;

which can endanger human health and safety, environmental damage function, and / or lead to unfair competition.

Pasal 78	Article 78
Setiap Orang dilarang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian.	Everyone is prohibited capturing the plantation business results obtained from looting and / or theft.
Pasal 79	Article 79
Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang mengiklankan hasil Usaha Perkebunan yang menyesatkan konsumen.	Every business communities prohibited advertise Plantation Business results are misleading consumers.
Pasal 80	Article 80
Pemasaran Hasil Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.	Marketing Crops carried out in accordance with the provisions of the legislation in the field of trade, unless otherwise provided in this Act.
BAB IX	CHAPTER IX
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	RESEARCH AND DEVELOPMENT
Pasal 81	Article 81
Penelitian dan pengembangan Perkebunan dimaksudkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan Usaha Perkebunan agar memberikan nilai tambah, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan dengan menghargai kearifan lokal.	Research and development of plantations intended to produce science and technology needed in the development of plantation business in order to provide value-added, highly competitive, and environmentally friendly with respect for local knowledge.
Pasal 82	Article 82
(1) Penelitian dan pengembangan Perkebunan dapat dilaksanakan oleh perseorangan, badan usaha, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	(1) Research and development of plantations can be implemented by individuals, enterprises, universities, and research institutions and the development of the Central Government and Local Government in accordance with its authority.
(2) Perseorangan, badan usaha, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan:	(2) Individuals, businesses, universities, and research institutions and the development of the Central Government and Local Government in accordance with the authority referred to in paragraph (1) may cooperate with:
a. sesama pelaksana penelitian dan pengembangan;	a. fellow implementing research and development;
b. Pelaku Usaha Perkebunan;	b. Business Actors Plantation;
c. asosiasi komoditas Perkebunan;	c. Plantation commodity associations;
d. organisasi profesi terkait; dan/atau	d. related professional organizations; and / or
e. lembaga penelitian dan pengembangan Perkebunan asing.	e. research institutes and foreign plantation development.
(3) Kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan Perkebunan asing sebagaimana	(3) The cooperation with research institutes and foreign plantation development as referred to in

dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.

paragraph (2) e can be done after obtaining permission from the Minister.

Pasal 83

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan fasilitas untuk mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Perkebunan.

(2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. perizinan penelitian;
- b. kemudahan pemasukan sarana dan prasarana penelitian dari luar negeri; dan
- c. penggunaan sarana dan prasarana penelitian dari luar negeri.

Article 83

(1) The Central Government and Local Government in accordance with the authority to provide facilities to support research and development of science and technology Plantation.

(2) Provision of facilities referred to in paragraph (1) in the form:

- a. licensing of research;
- b. ease inclusion of research facilities abroad; and
- c. the use of research facilities abroad.

Pasal 84

Dalam mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pelaku Usaha Perkebunan menyediakan fasilitas berupa:

- a. kemudahan perizinan penelitian;
- b. penggunaan sarana dan prasarana Perkebunan untuk penelitian; dan
- c. kemudahan akses data yang tidak bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 84

In support of research and development of science and technology plantation referred to in Article 83, business communities Plantation provides facilities such as:

- a. research licensing facilities;
- b. the use of facilities and infrastructure for research Plantation; and
- c. ease of access to confidential data in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 85

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong pemangku kepentingan di bidang Perkebunan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan penelitian dan pengembangan teknologi Perkebunan.

(2) Perseorangan warga negara asing dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan asing yang akan melakukan penelitian dan pengembangan Perkebunan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 85

(1) The Central Government and Local Government in accordance with the authority to encourage stakeholders in Plantation, either individually or jointly conduct research and technology development Plantation.

(2) Individual foreign citizens and / or foreign research and development institute that will conduct research and development of plantation must obtain prior permission from the competent authority of the Central Government in accordance with the provisions of the legislation.

BAB X

SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 86

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Perkebunan yang terintegrasi.

(2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:

- a. perencanaan;
- b. pemantauan dan evaluasi;
- c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Perkebunan; dan
- d. pertimbangan penanaman modal.

(3) Pengembangan dan penyediaan sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang data dan informasi Perkebunan.

(4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa:

- a. letak dan luas wilayah, kawasan, dan budi daya Perkebunan;
- b. ketersediaan sarana dan prasarana Perkebunan;
- c. prakiraan iklim;
- d. izin Usaha Perkebunan dan status hak Lahan Perkebunan;
- e. varietas tanaman;
- f. peluang dan tantangan pasar;
- g. permintaan pasar;
- h. perkiraan produksi;
- i. perkiraan pasokan; dan
- j. perkiraan harga.

(5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pemutakhiran data dan informasi secara berkala.

(6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dapat diakses dengan mudah dan cepat

CHAPTER X

DATA AND INFORMATION SYSTEMS

Article 86

(1) The Central Government and / or the Local Government in accordance with the authority is obliged to establish, construct, develop, and provide data and information systems integrated plantation.

(2) The system of data and information referred to in paragraph (1) shall at least be used for the purposes of:

- a. planning;
- b. monitoring and evaluation;
- c. managing the supply and demand for plantation products; and
- d. investment considerations.

(3) Development and provision of data and information systems as referred to in paragraph (1) shall be conducted by a unit that performs functions in the field of data and information Plantation.

(4) Data and information referred to in paragraph (3) at least in the form of:

- a. location and area, region, and the cultivation of Plantation;
- b. the availability of facilities and infrastructure Plantation;
- c. climate forecasting;
- d. Plantation Business license and copyright status Land Estates;
- e. varieties of plants;
- f. opportunities and challenges of the market;
- g. market demand;
- h. production forecasts;
- i. estimates of supply; and
- j. the estimated price.

(5) Data and information referred to in paragraph (4) shall be updating the data and information on a regular basis.

(6) Data and information referred to in paragraph (5) must be accessible easily and quickly by business

oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin kerahasiaan data dan informasi Pelaku Usaha Perkebunan.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kategori yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 88

(1) Sumber daya manusia Perkebunan meliputi aparatur, Pelaku Usaha Perkebunan, dan masyarakat Perkebunan.

(2) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya.

(3) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan dedikasi.

Pasal 89

(1) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Pelaku Usaha Perkebunan, dan masyarakat Perkebunan.

(2) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.

communities and society Plantation in accordance with the provisions of the legislation.

Article 87

(1) The Central Government and Local Government in accordance with the authority ensure the confidentiality of data and information business communities Plantation.

(2) The data and information referred to in paragraph (1) is a category that is exempt in accordance with the provisions of the legislation.

CHAPTER XI

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Article 88

(1) Human resources include apparatus Plantation, Plantation business communities, and society Plantation.

(2) Development of human resources Plantation implemented through education and training, counseling, and / or other development methods.

(3) Development of human resources Plantation referred to in paragraph (2) aims to improve the knowledge, skills, professionalism, independence, and dedication.

Article 89

(1) Development of human resources plantation referred to in Article 88 can be held by the Central Government, Local Government in accordance with the authorities, business communities Plantation, Plantation and society.

(2) Development of human resources Plantation referred to in paragraph (1) may be held at home and abroad.

Pasal 90

(1) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia Perkebunan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 91

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dan Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan Perkebunan.

(2) Penyuluhan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluhan bersertifikat.

Pasal 92

Penyelenggaraan penyuluhan Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBIAYAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 93

(1) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.

(4) Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan

Article 90

(1) Development of human resources plantation referred to in Article 89 can be implemented individually or in collaboration with the Central Government and Local Government in accordance with its authority.

(2) Further provisions on human resource development Plantation governed by Regulation.

Article 91

(1) The Central Government, Local Government in accordance with the authority and the duty to enforce business communities Plantation Plantation extension.

(2) Extension Plantation referred to in paragraph (1) shall be conducted by a certified instructor.

Article 92

Plantation counseling implementation carried out in accordance with the provisions of the legislation.

CHAPTER XII

BUSINESS FINANCING PLANTATION

Article 93

(1) Financing plantation business conducted by the Central Government is sourced from the state budget.

(2) Funding Plantation implementation carried out by Local Government in accordance with the authority derived from the budget revenue and expenditure.

(3) Financing Plantation conducted by Business Actor Plantation sourced from plantation business communities fund raising, fund financing institutions, public funds, and other funds are legitimate.

(4) Raising funds from plantation business communities as referred to in paragraph (3) is used for human resource development, research and development, promotion of plantation, rejuvenation Plantations, and / or infrastructure Plantation.

(5) Further provisions on funding from business

dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, lembaga pembiayaan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

communities Plantation, financial institutions, and the public referred to in paragraph (4) Government Regulation.

Pasal 94

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong dan memfasilitasi terbentuknya lembaga keuangan Perkebunan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) diutamakan untuk Pekebun.

Article 94

(1) The Central Government and Local Government in accordance with the authority to encourage and facilitate the establishment of financial institutions based on the needs and characteristics of Plantation Plantation Business in accordance with the provisions of the legislation.

(2) Funds from the Central Government and Local Government in accordance with the authority referred to in Article 93 paragraph (1) and paragraph (2) preferred to planters.

BAB XIII

PENANAMAN MODAL

Pasal 95

(1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Perkebunan melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

(2) Pengembangan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan melalui penanaman modal dalam negeri.

(3) Besaran penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibatasi dengan memperhatikan kepentingan nasional dan Pekebun.

(4) Pembatasan penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu.

(5) Ketentuan mengenai besaran penanaman modal asing, jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

CHAPTER XIII

INVESTMENT

Article 95

(1) The Central Government develop plantation business through domestic investment and foreign investment.

(2) Development of plantation referred to in subsection (1) takes precedence over domestic investment.

(3) The amount of foreign direct investment as referred to in paragraph (1) shall be limited with regard to the interests of national and planters.

(4) Restrictions on foreign investment as referred to in paragraph (3) shall be based on the type of Plantation Crop, scale enterprises, and the condition of a particular region.

(5) Provisions on the amount of foreign investment, the type of Plantation Crop, scale enterprises, and the conditions of a particular area is regulated by the Government.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

CHAPTER XIV

GUIDANCE AND SUPERVISION

Part One

Development

Pasal 96

(1) Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan Usaha Perkebunan;
- c. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;
- d. penelitian dan pengembangan;
- e. pengembangan sumber daya manusia;
- f. pembiayaan Usaha Perkebunan; dan
- g. pemberian rekomendasi penanaman modal.

Article 96

(1) Business Development Plantation conducted by the Central Government and Local Government in accordance with its authority.

(2) The development referred to in paragraph (1) shall include:

- a. planning;
- b. Plantation Business implementation;
- c. processing and marketing of Crops;
- d. research and development;
- e. human resource development;
- f. Plantation Business financing is; and
- g. provision of investment recommendations.

Pasal 97

(1) Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, swasta dan/atau Pekebun dilakukan oleh Menteri.

(2) Evaluasi atas kinerja Perusahaan Perkebunan milik negara dan/atau swasta dilaksanakan melalui penilaian Usaha Perkebunan secara rutin dan/atau sewaktu-waktu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan penilaian Usaha Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Article 97

(1) technical guidance for state-owned plantation companies, private and / or planters made by the Minister.

(2) Evaluation of the performance of state-owned plantation companies and / or private implemented through regular assessment Plantation Business and / or at any time.

(3) Further provisions on the technical development and assessment Plantation Business in Government Regulations.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 98

(1) Pengawasan dilakukan untuk menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya Usaha Perkebunan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Part Two

Supervision

Article 98

(1) Monitoring is done to ensure the enforcement and implementation of Plantation Business.

(2) Supervision referred to in paragraph (1) shall be implemented in phases by the Central Government and Local Government in accordance with its authority by involving community participation.

Pasal 99

Article 99

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan melalui:
- a. pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan; dan/atau
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Usaha Perkebunan.
- (2) Dalam hal tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan Hasil Perkebunan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.
- (1) The supervision referred to in Article 98 is done through:
- a. reporting of Business Actors Plantation; and / or
 - b. monitoring and evaluation of the implementation and results of Plantation Business.
- (2) In certain cases, supervision can be done through an examination of the process and results of Plantation.
- (3) The report referred to in paragraph (1) letter a is public information and can be accessed announced publicly by the public in accordance with the provisions of the legislation.
- (4) Monitoring and evaluation referred to in paragraph (1) letter b is done by observing and checking the suitability of the report with the implementation in the field.
- (5) Further provisions on the requirements and procedures for oversight governed by Regulation.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 100

- (1) Penyelenggaraan Perkebunan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. pengembangan kawasan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. pembiayaan;
 - e. pemberdayaan;
 - f. pengawasan;
 - g. pengembangan sistem data dan informasi;
 - h. pengembangan kelembagaan; dan/atau
 - i. penyusunan pedoman pengembangan Usaha Perkebunan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud

CHAPTER XV

COMMUNITY PARTICIPATION

Article 100

- (1) Implementation of Plantation conducted involving community participation.
- (2) Public participation as referred to in paragraph (1) shall be done in terms of:
- a. preparation of planning;
 - b. regional development;
 - c. research and development;
 - d. financing;
 - e. empowerment;
 - f. supervision;
 - g. development of data and information systems;
 - h. institutional development; and / or
 - i. preparation of guidelines for the development of plantation business.
- (3) The role of the public referred to in paragraph (2)

pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.

may be in the form of proposals, responses, filing objections, suggestions for improvements, and / or assistance.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 102

(1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perkebunan.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan;

b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Perkebunan;

c. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Perkebunan;

d. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan pengembangan Perkebunan;

e. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Perkebunan;

f. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan;

g. membuat dan menanda tangani berita acara;

h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Perkebunan; dan

i. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan

Article 101

Further provisions on public participation governed by the Regulation.

CHAPTER XVI

INVESTIGATION

Article 102

(1) In addition to the State Police officials investigating into Indonesia, officials of certain civil servants whose scope of duties and responsibilities in the field of Plantation also given special authority as investigators civil servants as defined in the law on criminal procedure law to conduct criminal investigations in Plantation field.

(2) Investigators civil servants referred to in subsection (1) is authorized to:

a. verify a report or information relating to criminal offenses in the field of Plantation;

b. to call for someone to be heard and questioned as a suspect or as a witness in a criminal act in Plantation;

c. To investigate individuals or legal entities suspected of committing criminal offenses in the field of Plantation;

d. check identification someone who is in the area of plantation development;

e. conduct search and seizure of evidence of a crime involving Plantation;

f. asking for information and evidence from persons or legal entities in connection with criminal offenses in the field of Plantation;

g. create and sign the minutes;

h. discontinue an investigation when there is sufficient evidence of criminal activity in the field of Plantation; and

i. request expert assistance in the implementation of

tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perkebunan.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil, tata cara, dan proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 103

Setiap pejabat yang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap Orang yang mengeluarkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 105

Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil

tasks in the field of criminal investigation Plantation.

(3) Investigators civil servants referred to in paragraph (1) notify the commencement of the investigation and report the results of an investigation to the public prosecutor by the investigator Indonesian National Police officers.

(4) When exercising the authority referred to in paragraph (2) require the arrest and detention, the investigator civil servants to coordinate with investigators Indonesian National Police officers in accordance with the provisions of the legislation.

(5) Investigator civil servants referred to in paragraph (1) present the results of the investigation to the public prosecutor by the investigator Indonesian National Police officers in accordance with the provisions of the legislation.

(6) The appointment of officers investigating civil servants, ordinances, and the investigation carried out in accordance with the provisions of the legislation.

CHAPTER XVII

PENALTY PROVISIONS

Article 103

Every officer who issued the permit plantation business in Land Land Rights Indigenous Peoples as referred to in Article 17 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of 5 (five) years or a fine of Rp 5,000,000,000.00 (five billion rupiah).

Article 104

Every person who issued the genetic resources Plantation Crops endangered and / or which may harm the national interest of the Unitary Republic of Indonesia as referred to in Article 23 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of five (5) years and a fine of not more Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiah).

Article 105

Each plantation companies that do business with the cultivation area Plantations certain scale and / or business Processing Crops with certain plant

Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 106

Menteri, gubernur dan bupati/wali kota yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan yang:

- a. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan peruntukan; dan/atau
- b. menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan perundang-undangan;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 107

Setiap Orang secara tidak sah yang:

- a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 108

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109

Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menerapkan:

- a. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya

capacity unlicensed plantation business as referred to in Article 47 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of five (5) years and a fine of not more Rp10,000,000,000.00 (ten billion rupiah).

Article 106

Ministers, governors and regents / mayors are authorized to issue business permits plantations:

- a. issued a permit that does not comply with the designation; and / or
- b. issued a permit that does not comply with the terms and provisions of laws and regulations;

as referred to in Article 50 shall be punished with imprisonment of 5 (five) years or a fine of Rp 5,000,000,000.00 (five billion rupiah).

Article 107

Everyone is invalid:

- a. work, use, occupy, and / or control of plantation land;
- b. work, use, occupy, and / or control of public land or land Land Rights Indigenous Peoples for the purpose of Plantation Business;
- c. logging plantation crops in the region; or
- d. harvest and / or levy Crops;

as referred to in Article 55, shall be punished with imprisonment of 4 (four) years or a fine of Rp4.000.000.000,00 (four billion rupiah).

Article 108

Every business communities Plantation which opens and / or cultivate land by burning as referred to in Article 56 paragraph (1) shall be punished with imprisonment of 10 (ten) years and a fine of not more Rp10,000,000,000.00 (ten billion rupiah).

Article 109

Plantation Business communities that do not apply:

- a. environmental impact assessment or environmental management efforts and the efforts of

pemantauan lingkungan hidup;

- b. analisis risiko lingkungan hidup; dan
- c. pemantauan lingkungan hidup;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 110

Setiap Orang yang dalam pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran Hasil Perkebunan yang melakukan:

- a. pemalsuan mutu dan/atau kemasan Hasil Perkebunan;
- b. penggunaan bahan penolong dan/atau bahan tambahan untuk pengolahan; dan/atau
- c. pencampuran Hasil Perkebunan dengan benda atau bahan lain;

yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 111

Setiap Orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 112

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang mengiklankan hasil Usaha Perkebunan yang menyesatkan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 113

(1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109, korporasinya dipidana

environmental monitoring;

- b. environmental risk analysis; and
- c. environmental monitoring;

as referred to in Article 68 shall be punished with imprisonment of three (3) years and a fine of not more Rp3.000.000.000,00 (three billion rupiah).

Article 110

Every person who in the processing, distribution, and / or marketing Crops are doing:

- a. falsification of quality and / or packaging Crops;
- b. use of auxiliary materials and / or supplemental materials for processing; and / or
- c. Crops mixing with other objects or materials;

which can endanger human health and safety, environmental damage function, and / or lead to unfair competition as referred to in Article 77 shall be punished with imprisonment of five (5) years and a fine of not more Rp5,000,000,000.00 (five billion rupiah).

Article 111

Every person who collected the plantation business results obtained from looting and / or theft, as referred to in Article 78 shall be punished with imprisonment of 7 (seven) years and a fine of not more Rp7.000.000.000,00 (seven billion rupiah).

Article 112

Every business communities that advertise Plantation Plantation Business results are misleading consumers as referred to in Article 79 shall be punished with imprisonment of five (5) years and a maximum fine of Rp 5,000,000,000.00 (five billion rupiah).

Article 113

(1) In the case of acts referred to in Article 103, Article 104, Article 105, Article 106, Article 107, Article 108, and Article 109 made by the corporation, in addition to its officers convicted under Article 103, Article 104, Article 105, Article 106, Article 107, Article 108, and Article 109, the

dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang Perkebunan, pejabat tersebut dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (sepertiga).

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

(1) Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum memiliki izin Usaha Perkebunan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini, wajib memiliki izin Usaha Perkebunan.

(2) Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan dan telah memiliki izin Usaha Perkebunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini diberi waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk melaksanakan penyesuaian sejak Undang-Undang ini berlaku.

(3) Untuk penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, penanaman modal asing wajib menyesuaikan setelah masa berlaku hak guna usaha berakhir.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

corporation is liable to a maximum penalty of 1/3 (one third) of the criminal penalties of the individual.

(2) In the case of acts referred to in Article 103, Article 104, Article 105, Article 106, Article 107, Article 108, and Article 109 made by officials as the person who ordered or the person who has authority because of his position in the field of plantation, the official shall be punished as a criminal threat in this Act plus 1/3 (one third).

CHAPTER XVIII

TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 114

(1) The company has been doing business Plantation Plantation before this law was enacted and has not had a plantation business permit, within a period of 1 (one) year from the date of enactment of this Act, shall have permission Plantation Business.

(2) A company that has been doing business Plantation Plantation and has a plantation business license that does not conform with the provisions of this Act are given a maximum of 5 (five) years to implement the adjustment since this Act applies.

(3) For foreign investment as referred to in Article 95 that is not in accordance with the provisions of this Act, foreign investors are required to adjust after the legal terms of lease expires.

CHAPTER XIX

CLOSING

Article 115

At the time this Act comes into force, Act No. 18 of 2004 on Plantations (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 25, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4411) is revoked and declared invalid.

Article 116

At the time this Act comes into force, all legislation relating to plantations shall remain valid as long as

Perkebunan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 117

Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 118

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

not contrary to the provisions of this Act.

Article 117

Regulation on the implementation of this law shall be enacted within 2 (two) years since this law was enacted.

Article 118

This Act shall take effect on the date of promulgation.

For public cognizance, ordering the promulgation of this Law shall be published in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Enacted in Jakarta

on October 17, 2014

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Promulgated in Jakarta

on October 17, 2014

MINISTER OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN